

Protection of Children's Rights in the Application for Marriage Dispensation at the Sharia Court in Langsa

Perlindungan Hak Anak dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Aqila Shafia^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: aqilashafia8@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023 Keywords: Marriage Dispensation; Child Protection; Marriage Law	In Indonesia, one of the main issues related to child protection is underage marriage, where there is a difference between Law Number 16 of 2019 concerning marriage and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in determining the age limit of children. This study aims to determine the factors that lead to the approval of marriage dispensation requests in the Sharia Court of Langsa and how children's protection rights in marriage dispensation requests are regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection at the Sharia Court of Langsa. This research uses field research with a normative juridical approach. The results of the discussion on marriage dispensation requests in the Sharia Court of Langsa are submitted for reasons such as economic, low education, and pregnancy out of wedlock. The judge's decision in the dispensation of marriage cases, when related to child protection, does not fully provide the rights of children who are getting married. As stipulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, on the other hand, the judge's decision in marriage dispensation cases is considered appropriate because it prioritizes the interests of the community, especially in urgent situations such as pregnancy out of wedlock and children getting married under age, the judge must ensure that the rights of the child are still obtained.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Dispensasi Nikah; Perlindungan Anak; Undang-Undang Perkawinan.	Di Indonesia salah satu masalah utama terkait perlindungan anak adalah perkawinan di bawah umur, dimana terdapat perbedaan antara undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam menetapkan batas usia anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor dapat dikabulkannya permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan bagaimana hak-hak perlindungan terhadap anak dalam permohonan dispensasi nikah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Mahkamah Syar'iyah

Langsa. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa diajukan karena alasan ekonomi, pendidikan rendah, dan kehamilan di luar nikah. Putusan hakim dalam perkara Dispensasi Nikah jika dihubungkan dengan perlindungan anak memang belum sepenuhnya memberikan hak-hak anak yang akan menikah. Sebagaimana yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tetapi disatu sisi, putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah dinilai telah sesuai dikarenakan lebih mementingkan kepada maslahat yang terjadi didalam masyarakat karena sesuatu yang urgent misalnya hamil diluar nikah dan anak harus menikah dibawah umur, maka hakim harus memastikan agar hak-hak anak tetap didapatkannya.



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Anak dianggap sebagai aset yang berharga bagi suatu bangsa dan negara di masa mendatang sehingga perlu mendapatkan perlindungan hak-haknya dikarenakan mereka masih sangat bergantung terhadap orang dewasa, rentan terhadap kekerasan dan belum stabil secara psikologis.

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut, perlindungan anak harus mulai dari kandungan hingga berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak dilakukan oleh semua pihak, termasuk orang tua, negara, keluarga dan masyarakat, baik melalui berbagai lembaga seperti perlindungan anak, keagamaan, swadaya masyarakat, kemasyarakatan dan pendidikan. (Alam & Fauzan, 2008, p. 1)

Salah satu masalah utama terkait perlindungan anak adalah perkawinan di bawah umur, dimana terdapat perbedaan antara undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak dalam menetapkan batas usia anak. (Safira et al., 2021). Pembahasan mengenai batasan usia minimum untuk menikah di Indonesia masih menjadi topik yang kontroversial di kalangan masyarakat dan ahli hukum. Ketidaktegasan mengenai batasan usia pernikahan dalam Al-Qur'an menyebabkan banyak orang tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur. Hukum Islam tidak mengharuskan seseorang memiliki kemampuan untuk menikah. Hanya ada ketentuan untuk menjadi dewasa bagi pria dan wanita yang disebut *Alaamatul Bulugh*, dengan wanita mencapainya

pada usia sembilan tahun dan telah mengalami haid, sementara pria mencapainya pada usia lima belas tahun atau telah mengalami mimpi basah. (Hakim, 2000, p. 142) Dengan mencapai syarat *baligh*, seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Hingga usia matang seseorang dalam Islam sering dihubungkan dengan *baligh*.(Syarifuddin, 2008, p. 394)

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menetapkan persyaratan usia minimum untuk pria dan wanita agar perkawinan dianggap sah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam Undang-undang perlindungan anak, anak dianggap individu yang belum mencapai usia 18 tahun atau masih dalam kandungan.(Nurcholis, 2019) Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinilai telah keliru dalam memberikan toleransi yang besar dalam perkawinan di bawah umur, yang menetapkan batas usia pernikahan sebagai usia anak-anak.(Bahroni et al., 2019)

Mengenai persoalan usia minimum dalam perkawinan di Indonesia sering menjadi perdebatan di masyarakat, namun telah mendapatkan kejelasan dengan ditingkatkannya usia minimal dalam perkawinan bagi wanita 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan anak di bawah umur.(Judiasih, 2022, p. 52)

Perubahan usia minimal perkawinan bertujuan mengurangi pernikahan di bawah umur di Indonesia, namun dispensasi nikah masih memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap hal ini.(Fokusmedia, 2005, p. 4) Dalam undang-undang perkawinan yang terbaru tidak dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pasangan yang menikah pada usia yang belum memenuhi syarat.(Judiasih et al., 2020, p. 4)

Pengadilan adalah satu-satunya lembaga yang memiliki legitimasi mutlak dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 untuk memberikan izin perkawinan dibawah umur. Bagi umat islam, izin diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan untuk agama lainnya diajukan ke pengadilan negeri.(Ilma, 2020, p. 151)

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dikeluarkan secara khusus untuk menangani masalah dispensasi nikah dengan serius dan hati-hati, guna memastikan proses di pengadilan berjalan sesuai dengan standar dan hakim memberikan perhatian penuh dalam memeriksa perkara tersebut.

Hakim menggunakan pertimbangan yang diatur dalam PERMA No.5 Tahun 2019 untuk memberikan dispensasi nikah, namun pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.16 Tahun

2019 masih memberikan ruang dengan syarat “dispensasi nikah diajukan dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup”. Meskipun undang-undang tersebut mengatur batasan dalam permohonan dispensasi nikah, ketidakjelasan makna tersebut dapat menyebabkan banyak interpretasi yang bergantung pada pandangan subyektif hakim dan pertimbangan hukumnya, dikarenakan kurangnya regulasi yang jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum. (Ilma, 2020, p. 151)

Kenyataan tersebut dapat dilihat dalam fenomena dispensasi nikah yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Langsa yang mana jumlah pemohon untuk perkara dispensasi nikah semakin bertambah. Sebelum dinaikkannya batas usia perkawinan pada tahun 2018 hanya ada 2 pemohon dan setelah dinaikkannya usia perkawinan pada tahun 2019 menjadi 9 pemohon dan pada tahun 2020 menjadi 23 pemohon, 2021 menjadi 25 pemohon dan 2022 menjadi 40 pemohon. (Penetapan Dispensasi Nikah Tahun 2019-2022 Di Mahkamah Syar’iyah Langsa, n.d.)

Persoalan tersebut memunculkan berbagai persoalan terutama jika ditinjau dengan perspektif hukum perlindungan anak. Yang mana dalam hal perlindungan anak harus terpenuhinya hak-hak anak tetapi setelah diberikannya dispensasi nikah oleh hakim apakah hak anak tersebut masih terpenuhi atau sudah tidak terpenuhi lagi. Dengan mempertimbangkan fakta tersebut, perlindungan terhadap hak-hak anak masih belum terpenuhi secara keseluruhan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menariknya, saat permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Langsa hakim lebih banyak mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang mana hakim dapat mengesampingkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan disisi lain ketika hakim menolak permohonan dispensasi nikah maka hakim menjalankan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam penelitian ini ada beberapa studi yang koheren dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

Pertama, Jasmianti Kartini Haris, dalam bentuk jurnal “*Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar*”. Hasil dari penelitiannya bahwa pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Takalar kurang efektif, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan usia anak yang masih berada di bawah umur serta hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang.(Haris, 2018).

Kedua, Evaliana Matondang, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di bawah Umur Yang Mengajukan Nikah Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mdn)*”. Hasil dari penelitiannya bahwa perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah tidak mencerminkan suatu perlindungan hukum dikarenakan tingginya batasan usia pernikahan menyebabkan menjadi lebih banyaknya permohonan untuk perkawinan dini dikarenakan telah mendapatkannya dispensasi dari pengadilan. Serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan ini tidak menyimpangi ketentuan pada pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Ketiga, Sonny Dewi Judiasih,dkk, “*Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*”. Ia mengatakan bahwa sejak adanya perubahan pada batas usia minimal perkawinan terjadi peningkatan yang sangat tinggi di Pengadilan Agama, yang disebabkan dengan adanya penyimpangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2. Yang menyebabkan aturan ini tidak dapat diterapkan dengan tegas dan dipaksakan kepada masyarakat karena selain adanya penyimpangan untuk pemberian dispensasi nikah sendiri tidak dijelaskan secara rinci alasan mendesak seperti apa yang mendasari permohonan dispensasi tersebut.(Judiasih et al., 2020).

Keempat, Ahmad Muqaffi,dkk, “*Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa problematika dalam permohonan dispensasi nikah hampir rata-rata dikabulkan oleh hakim di persidangan Pengadilan Agama. Salah satu cara untuk memperoleh kepastian hukum dalam dispensasi nikah ini hanya dapat diminta melalui Pengadilan. Pada pasal 7 juga disertakan kalimat 'dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang memadai'. Pihak-pihak yang berencana mengajukan dispensasi nikah bisa memberikan berbagai alasan karena frasa ini tidak jelas. Sama seperti PERMA Nomor 5 Tahun 2019, aturan tersebut tidak menentukan dengan jelas batasan-batasan atas alasan-alasan mendesak yang boleh diajukan beserta penjelasan mengenai bukti-bukti yang dianggap memadai. Keberadaan hukum responsif penting sebagai konsep hukum yang diperlukan selama masa perubahan.

Hukum responsif harus sensitif terhadap situasi transisi sekitarnya, yang membutuhkan sistem yang terbuka dan mempertimbangkan tujuan sosial serta konsekuensi dari implementasi hukum tersebut. Meskipun masih terjadi praktik pernikahan usia anak, walaupun melanggar ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, serta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama tetap tersedia. Menggunakan pasal dispensasi pernikahan menyebabkan peningkatan drastis pernikahan usia anak di beberapa wilayah di Indonesia. Keadaan serupa terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dan beberapa kota metropolitan lainnya. Contohnya, di Pengadilan Agama Kelas IA Martapura Kabupaten Banjar, peningkatan mencapai 400% persen. Dispensasi pernikahan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan menyebabkan ketidakcocokan dalam aturan, memberikan ruang bagi dispensasi pernikahan seolah menghilangkan usaha untuk mencegah pernikahan anak. (Muqaffi et al., 2022)

Berdasarkan penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa dispensasi nikah masih sering dilakukan oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak menyadari adanya perubahan dalam Undang-undang Perkawinan ini, di mana ketentuan tentang batasan usia minimal masih bisa dilanggar dengan meminta dispensasi nikah yang harus diajukan oleh orangtua salah satu pengantin. Keputusan mengenai pengecualian dalam hal perkawinan dapat dianggap bahwa Undang-undang No.16 Tahun 2019 masih cenderung longgar dan kurang mengikat, karena pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditetapkan masih sah. Ketentuan perlindungan anak dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 belum memprioritaskan kepentingan bagi anak dan hak-hak anak masih diabaikan oleh pemerintah. Peraturan dispensasi nikah yang masih dilakukan menyebabkan semakin meningkatnya perkawinan usia muda atau di bawah umur. Meskipun diketahui, bahwa tanggung jawab semua pihak adalah mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui pengambilan keputusan yang tepat untuk anak, termasuk dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan dan masa depan anak-anak Indonesia.

Adapun perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dalam pembahasan dispensasi nikah, namun penelitian sebelumnya hanya membahas tentang dispensasi nikah yang masih sering terjadi di dalam masyarakat meskipun telah dilakukannya perubahan batasan usia menikah. Perbedaan yang signifikan yang digunakan dalam penelitian ini penulis juga membahas mengenai hak-hak apa saja yang dilanggar oleh hakim apabila mengabulkan permohonan dispensasi nikah serta perlindungan anak terhadap permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan sebelumnya, untuk lebih terarah penulisan ini, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah, Faktor Apa Yang Mempengaruhi Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa? Bagaimana Hak-hak Perlindungan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Mahkamah Syar'iyah Langsa?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor dapat dikabulkannya permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan bagaimana hak-hak perlindungan terhadap anak dalam permohonan dispensasi nikah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Mahkamah Syar'iyah Langsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam pembahasannya. Dalam studi ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik yang memberikan gambaran khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian yang dimulai dengan menganalisis data sekunder sebelum melakukan penelitian langsung terhadap data primer di lapangan. (Muhammad, 2004, p. 134)

Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan yang selalu berinteraksi dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, bukan hanya sebagai aturan normatif perundang-undangan. Temuan lapangan individual akan menjadi fokus utama menjelaskan permasalahan penelitian berdasarkan norma yang ada. Artinya, hukum berperan sebagai faktor yang mempengaruhi tindakan di dalam masyarakat. (Priyono, 2003, p. 32)

Penelitian ini menggunakan wawancara dengan Bapak Ibnu Rusyid, hakim pada Mahkamah Syari'ah Langsa, serta pengumpulan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab permohonan dispensasi nikah dan perlindungan hak-hak anak.

Menurut hasil wawancara penulis dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, Ibnu Rusyid, terdapat tiga alasan yang mendorong diajukannya permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

a) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi yang buruk menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak dengan orang yang dianggap lebih mampu untuk mengurangi beban keluarga. Dikarenakan permohonan merasa tidak mampu lagi menanggung beban hidup, satu-satunya pilihan adalah dengan menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia yang cukup dan meminta izin pernikahan di Pengadilan.

Banyaknya situasi kemiskinan menyebabkan banyak perkawinan di bawah umur, terutama saat orang tua mengalami kesulitan ekonomi, sehingga anak perempuan seringkali menjadi korban yang harus berhenti bersekolah untuk membantu keluarganya. Dengan menikahkan anak perempuannya, orang tua berharap bahwa beban hidup mereka akan berkurang. Namun, kadang para wanita ini juga berakhir menikah dengan pria yang memiliki ekonomi yang hampir sama, yang akhirnya menyebabkan bertambahnya kemiskinan.

Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Rusyid :

“Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, menikahkan anak mereka merupakan sebuah cara untuk mengurangi beban. Orang tua akan merasa lega karena anak mereka sekarang sudah menjadi tanggungjawab suaminya. Mereka berpikir, semakin cepat anak perempuannya menikah, maka semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kesenangan sang anak, melainkan karena pertimbangan atas seberapa berat beban hidup yang akan mereka hadapi.” (Ibnu, 2021)

Tindakan orang tua yang menikahkan anaknya demi mengurangi beban ekonomi keluarga telah melanggar pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan negatif lainnya.

b) Faktor Pendidikan Rendah

Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Rusyid :

"Pemohon memiliki alasan bahwa anaknya enggan bersekolah, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga tidak punya keinginan dan motivasi untuk mendukung kemajuan anak-anaknya. Orang tua yang memiliki anak perempuan sering berpikir apa gunanya membiarkan mereka bersekolah tinggi-tinggi jika akhirnya mereka akan kembali ke rumah untuk mengurus dapur juga. Pemikiran semacam itu masih cukup kental di kalangan penduduk desa. Ini adalah alasan mengapa pemohon bermaksud untuk menikah dan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. (Ibnu, 2021)

Memberikan pendidikan kepada anak-anak memiliki peran yang sangat penting. Jika seorang anak tidak melanjutkan pendidikan di usia yang seharusnya, ia akan mencari pekerjaan untuk mengisi waktu luangnya. Pada saat ini, si anak sudah merasa mandiri, sehingga merasa sanggup untuk membiayai dirinya sendiri. Dari dasar tersebutlah anak-anak cenderung mau menikah dalam usia yang belum matang. Hal demikian juga terjadi apabila anak yang tidak melanjutkan sekolah itu menganggur. Ketika tidak ada pekerjaan, mereka cenderung melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Salah satu contohnya adalah menjalin hubungan dengan orang dari jenis kelamin yang berbeda, yang jika tidak terkendali dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Inilah yang menjadikan orang tua memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur dengan lebih cepat. Beberapa orang tua tidak memahami pentingnya pendidikan dan memakasakan anak-anak mereka untuk menikah dengan cepat. Mereka berpendapat bahwa pendidikan tinggi tidak memiliki nilai penting. Anak-anak sendiri tidak tertarik atau bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Tindakan orang tua yang menikahkan anaknya dikarenakan pendidikan rendah dan menolak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi telah melanggar pasal 9 (1)(2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

c) Faktor Hamil di Luar Nikah

Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Rusyid :

“Permohonan dispensasi nikah karena calon istri hamil cenderung disetujui oleh hakim berdasarkan berbagai faktor yang dipertimbangkan. Bagi kepentingan calon isteri dan anak yang dikandungnya, dan masuk kedalam keadaan dhorurat. Bila hakim menunda pernikahan kedua calon, itu akan mempengaruhi anak yang dikandung oleh calon. Apabila calon isteri dinikahkan sebelum bayi dilahirkan, maka bayi itu dianggap sebagai anak sah yang dilahirkan dalam perkahwinan yang sah serta pihak keluarga akan selamat dari aib yang lebih besar”.

Orang tua anak perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan memiliki inisiatif. Alasan permohonan dispensasi usia perkawinan adalah karena anak perempuannya telah hamil dari hubungan seksual dengan pacar tanpa ikatan perkawinan. Anaknya sudah dalam usia kehamilan yang cukup lanjut sehingga tidak dapat disembunyikan lagi oleh orang tuanya. Ini telah menjadi topik pembicaraan di lingkungan di mana dia tinggal. Situasi seperti itu menyebabkan malu bagi keluarga, jadi perlu segera diperbaiki. Hanya dapat diatasi dengan menggelar pernikahan antara si anak dan pasangannya. Ketika orang tua kurang memperhatikan anak mereka, terutama dalam hal ajaran agama, maka banyaknya kasus kehamilan di luar nikah dapat terjadi, padahal seharusnya hal tersebut dihindari.

Ini karena dalam keyakinan agama, individu yang bukan suami istri tidak boleh berhubungan seksual. Jika seseorang menyadari larangan ini dalam agama, ia sebaiknya tidak melakukannya. Tetapi, ajaran-ajaran keagamaan tidak lagi diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua semakin jarang memberikan pengingat kepada anak-anak mengenai ajaran agama. Ini mengakibatkan penurunan moral yang dirasakan oleh anak-anak. Mereka biasanya tidak menghiraukan hukum-hukum agama. Orang tua kerap kali melakukan sesuatu dengan keterlambatan. Mereka memberitahu anak-anak mereka setelah keadaan itu terjadi. Banyak orang berpikir bahwa pacaran di kalangan remaja adalah hal yang lumrah dan sudah menjadi hal yang umum. Meskipun demikian, kontrol dari orang tua tetap diperlukan bagi anak-anak agar tidak berperilaku secara berlebihan.

Keadaan seperti itu bisa menyebabkan konsekuensi yang cukup serius. Salah satu konsekuensinya adalah kehamilan yang terjadi pada wanita yang telah berhubungan seks dengan pasangannya. Hamil seharusnya menjadi momen yang membahagiakan bagi sepasang pasangan. Tetapi, jika kehamilan terjadi sebelum pernikahan dampaknya akan sangat serius. Karena itulah, sebagian besar permintaan dispensasi nikah dikarenakan calon pengantin perempuan sudah hamil sebelumnya. Apabila situasinya sudah seperti itu, keputusan yang diambil orang tua adalah menikahkan anak mereka. Supaya identitas bayi

harus jelas, dengan tidak adanya pernikahan yang sah, status anak yang akan dilahirkan menjadi tidak pasti. Serta kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi buruk yang merugikan anak tersebut di masa depan.

Perlindungan Hak Anak dalam Dispensasi Nikah Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Syarat minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membuktikan kematangan calon pasangan yang akan menikah, sehingga diharapkan keduanya dapat memenuhi tugas dalam rumah tangga dengan baik, bertanggung jawab, dan merawat kesehatan keluarga. Hakim perlu menilai kematangan calon pengantin dengan teliti karena usia dewasa dapat mempengaruhi kesehatan dan kedewasaan biologis, di mana semakin tua usia pernikahan, semakin matang secara fisik dan lebih siap untuk proses reproduksi. Pada usia dewasa, psikologis dan kepribadian seseorang semakin berkembang dengan lebih matang. Dengan demikian, tujuan perlindungan anak dalam pernikahan yang melibatkan orang di bawah umur dapat terwujud dengan cara mencegah terjadinya tindakan yang merugikan seperti pergaulan bebas dan pelanggaran terhadap norma agama serta hukum yang berlaku.

Perlindungan hak-hak anak di dalam proses permohonan dispensasi nikah dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Prosedur pengecekan permohonan dispensasi nikah mengikuti Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Perlindungan hak-hak anak dalam proses permohonan dispensasi kawin mencakup bentuk-bentuk berikut: a). Dilakukan pemeriksaan oleh hakim tunggal yang berkompeten, b). Membuat suasana nyaman di ruang sidang, c). Membawa anak saat pemeriksaan, d). Hakim memberikan panduan kepada orang tua, anak, calon pasangan, dan orang tua calon pasangan. Menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama, dan e). Pertimbangan hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi anak oleh hakim. Konsekuensi hukum yang bisa timbul dalam kasus dispensasi nikah demi melindungi hak anak, apakah permohonan itu diterima atau ditolak..(Kania & Fatoni, 2023, p. 105)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam hal ini membutuhkan tantangan, kewajiban serta membutuhkan keseriusan dari pemerintah

dan masyarakat dalam mencegah perkawinan pada usia anak. Namun seberapa jauh hasil dan upaya untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Maka penulis akan mencoba memaparkan data jumlah perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa dari tahun 2017 sampai tahun 2022.



Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa mengalami peningkatan setiap tahun. Kebijakan perkawinan mengandung nilai-nilai positif untuk menjaga keberlangsungan perkawinan dan mencegah kerusakan rumah tangga dengan menetapkan batasan usia, serta untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan. Karena adanya batas usia yang lebih rendah bagi wanita untuk menikah, hal ini menyebabkan peningkatan laju kelahiran. Alasan lain yang diinginkan oleh pemerintah dalam menetapkan batas usia untuk perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan dan kesiapan fisik serta mental dari calon pengantin dan keturunan mereka. (Muhlis, 2019, pp. 70–71)

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, antara lain termuat di pasal 2 hingga pasal 12, harus menjadi pertimbangan bagi hakim saat memberikan putusan terhadap dispensasi nikah. Hakim juga

harus mempertimbangkan dengan teliti jaminan bagi hak anak serta upaya perlindungan dan kesejahteraan anak setelah menikah, seperti menjamin kehidupan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan layak, baik secara spiritual, fisik maupun sosial.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bertujuan melindungi hak-hak anak agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum perlindungan anak diciptakan untuk memastikan anak-anak memiliki kehidupan yang ideal sebagai generasi penerus yang penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa mendatang. Untuk memastikan bahwa setiap anak dapat bertanggung jawab di masa depan, penting bagi mereka untuk diberikan kesempatan yang optimal untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Karenanya menurut penulis, sebaiknya menghindari perkawinan di bawah umur dan menganggapnya sebagai opsi terakhir. Hakim yang memiliki wewenang dalam memberikan izin pernikahan harus mempertimbangkan dengan cermat demi kepentingan terbaik anak-anak di masa depan. Apabila terjadi keadaan darurat seperti kehamilan di luar nikah dan pernikahan di bawah umur, hakim perlu memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjamin. (Herviani et al., 2022)

Keputusan pengadilan untuk menyetujui permohonan dispensasi nikah adalah pilihan untuk menghindari konsekuensi yang jelas daripada konsekuensi yang belum tentu. Stabilitas mental ibu harus dijaga untuk menghindari dampak negatif pada janin, dan bayi harus dilahirkan dalam perlindungan hukum dengan menunjukkan identitas orang tua yang jelas. Sementara itu, masih belum jelas apakah perkawinan usia anak tersebut menguntungkan atau merugikan. Antara memberikan izin atau tidak, keduanya memiliki risiko, namun Pengadilan Agama harus memilih risiko yang paling kecil. Memenuhi permintaan dispensasi nikah karena keadaan darurat memang menjaga anak daripada tidak memenuhinya. Undang-undang Perlindungan Anak sangat penting dalam melindungi anak dari diskriminasi yang dapat merusak kesejahteraan psikologis mereka. Walaupun anak kehilangan hak-hak lainnya, seperti kesempatan untuk melanjutkan pendidikan karena sibuk mengurus suami atau anak, impian masa lalu tidak terwujud.

KESIMPULAN

Permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa diajukan karena alasan ekonomi, pendidikan rendah, dan kehamilan di luar nikah. Namun, permohonan dispensasi

pernikahan lebih banyak diajukan oleh calon pengantin perempuan yang sedang hamil, karena keduanya telah melakukan zina. Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam prinsipnya menerima semua permohonan yang diajukan.

Keputusan hakim dalam permohonan Dispensasi Nikah belum sepenuhnya melindungi hak-hak anak yang sudah menikah terkait perlindungan anak. Seperti yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 mengenai revisi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim juga harus membuat pertimbangan yang teliti terhadap jaminan hak anak dan perlindungan serta kesejahteraan anak setelah pernikahan, termasuk bagaimana kehidupan anak yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara holistik. Namun, keputusan hakim dalam kasus dispensasi nikah dianggap tepat karena mengutamakan kemaslahatan yang timbul di masyarakat, seperti kehamilan di luar nikah dan pernikahan anak di bawah umur yang mendesak, sehingga hakim harus memastikan hak-hak anak tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & Fauzan, M. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*.
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2), 33–63. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>
- Fokusmedia, tim redaksi. (2005). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Perkawinan*.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*.
- Haris, J. K. (2018). Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 205. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7103>
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 117–127. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>
- Ibnu, R. (2021). *Wawancara Pribadi bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa*.
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>

- Judiasih, S. D. (2022). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 5(2), 284–302. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 203–222.
- Kania, D., & Fatoni, S. N. (2023). *Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Perkara Dispensasi Kawin*.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*.
- Muhlis, A. (2019). *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)*.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3), 361–377. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>
- Nurcholis, M. (2019). Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Ushrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017). *Mabakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(1). <https://doi.org/10.30762/mh.v3i1.1328>
- Penetapan Dispensasi Nikah Tahun 2019-2022 di Mahkamah Syar'iyah Langsa*. (n.d.).
- Priyono, E. A. (2003). *Bahan Mata kuliah Metodologi Hukum*.
- Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 210–225. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh, Jilid II*.